
Kecamatan Pancur Batu



Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kecpancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan E KTP

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Mengisi Formulir (F1-21)
- 2. 2. Fotocopy Kartu Keluarga
- 3. 3. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/pernah kawin
- 4. 4. Surat hilang (jika perlu)
- 5. 5. KTP lama jika perpanjangan/rusak
- 6. 6. Mengisi formulir surat kuasa (F1.07) dengan materai cukup bagi yang tidak dapat mengurus sendiri/diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengajukan penerbitan EKTP
- 2. 2. Petugas Loket Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
- 3. 3. Setelah berkas lengkap, Kepala Sub Bagian Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
- 4. 4. Penandatanganan Surat pengantar EKTP oleh Camat
- 5. 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
- 6. 6. Petugas Kecamatan mengantar berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7. 7. Petugas Kecamatan menjemput EKTP yang telah selesai dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8. 8. Penyerahan EKTP kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Pancur Batu



Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kecpancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 5 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan E KTP

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Lapor
- Langsung ke petugas peneriman pengaduan di loket PATEN